

PUTUSAN

Nomor 754/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Amualago Hia Alias Ama Kasto**
2. Tempat lahir : Sifaoroasi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoro'asi Uluhou
Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato
Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 5 Juli 2019 Nomor 754/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Juli 2019 Nomor 754/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Juli 2019 Nomor 754/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 1 Juli 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Gst, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2019 NO.REG.PERK: PDM-86/GNSTO/06/2019, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa I Amualago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias) dan Terdakwa II Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana berangkat dari rumahnya dari Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan melihat situasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, sesampainya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut Saksi melihat bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut masih berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara, sehingga Saksi penasaran karena mengingat waktu penyaluran surat suara oleh pemilih telah selesai sebelum pukul 16.00

WIB, setelah Saksi mendekat kemudian ada Saksi Bezisokhi Tafonao yang sedang berdiri tepat disamping Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut yang juga sedang menyaksikan kegiatan pencoblosan surat suara, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao berkata kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana "Bisa saya pinjam HP Bapak,, HP saya kehabisan Baterai.. biar saya rekam peristiwa ini" selanjutnya Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana menyerahkan handphone Android merk SAMSUNG, Model GT 19500, warna putih, Nomor IMEI : 375198051853191 miliknya kepada Saksi Bezisokhi Tafonao yang melakukan perekaman dalam bentuk video sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan handphone milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dengan posisi masih tetap merekam kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan dilanjutkan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana hingga perekaman yang dilakukan sampai 11 (sebelas) menit, dengan adanya kejadian tersebut Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melaporkan hasil rekamannya tersebut kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Bawolato Kab. Nias;



Bahwa kejadian pencoblosan surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias terjadi sekira pukul 16.30 WIB dimana proses pemungutan suara berakhir sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu tidak ada lagi pemilih yang memberikan hak pilihnya di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi, selain dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina (Anggota KPPS), saksi Berkat Tafonao Alias Berkat (Anggota KPPS) (masing - masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan aktifitas pencoblosan surat suara;

- Bahwa pada rekaman video yang telah direkam oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan saksi Bezisokhi Tafonao terlihat Para Terdakwa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara telah

melakukan kegiatan bersama yakni Pencoblosan Surat Suara, dimana peranan masing - masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I menandatangani sisa surat suara yang di coblos oleh para saksi - saksi yang disebutkan diatas, dimana Terdakwa I setelah menandatangani sisa surat suara tersebut maka surat suara tersebut akan dinyatakan sah pada saat dilakukan penghitungan suara;
 2. Terdakwa II menulis sisa surat suara yang di coblos oleh para saksi - saksi yang disebutkan diatas, yaitu menulis nama Desa, Kecamatan, TPS 2 dan Ketua KPPS, kemudian sisa kertas surat suara yang sudah Terdakwa II tulis diserahkan kepada Ketua KPPS untuk di tanda tangani
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dengan jumlah kertas surat suara sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar, jumlah cadangan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, selanjutnya pemilih yang telah memberikan hak suaranya sesuai dengan C6 (daftar hadir) sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dengan jumlah kertas surat suara yang telah digunakan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar sedangkan sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar;
 - Bahwa kemudian sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar tersebutlah yang dipergunakan untuk di coblos oleh Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina (Anggota KPPS), Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat (Anggota KPPS);
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Budi Syahputra, S.Kom menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pada back up file handphone merk SAMSUNG GT-19500 Imei : 35719805185319101 disita dari Mareti Bawamenewi alias Ama Ana terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video pencoblosan surat suara TPS 2 Sifaoroasi berformat MP4 hasil *transcoding* berdurasi 0:11:08:566, menunjukan momen - momen dan distribusi grafis histogram



yaitu pada rentang frame - frame 0 sampai dengan 20063 adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap - tiap frame, dalam arti pada rentang frame - frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

- Bahwa menurut Keterangan Ahli Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H., perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menandatangani, menulis sisa surat suara yang di coblos oleh para saksi - saksi, yaitu menulis nama Desa, Kecamatan, TPS 2 dan Ketua KPPS, kemudian sisa kertas surat suara yang sudah Terdakwa II tulis diserahkan kepada Ketua KPPS untuk di tanda tangani yang kemudian dicoblos oleh Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, saksi Yarina Ndruru Alias Rina (Anggota KPPS), saksi Berkat Tafonao Alias Berkat (Anggota KPPS) yang melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara sebanyak sekitar 600 (enam ratus) lembar mengakibatkan Peserta Pemilu pada pemilihan Umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sekitar sejumlah surat suara yang dicoblos oleh Para Saksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2019 No.Reg.Perk: PDM-86/GNSTO/06/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amualago Hia Alias Ama Kasto dan Terdakwa II. Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Amualago Hia Alias Ama Kasto dan Terdakwa II. Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set formulir hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

2. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.

Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.

Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.

5. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.

6. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.

7. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.

8. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

9. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.

10. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.

11. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

12. Model C7.DPTb-KPU :Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU :
Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
13. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU :
Daftar Hadir Pemilih Khusus
14. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
15. Alat untuk mencoblos.
16. 1 buah Kotak Suara.

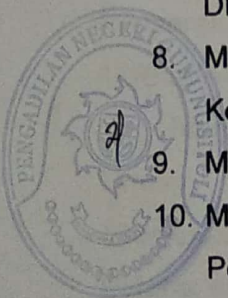
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 1 Juli 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amualago Hia Alias Ama Kasto dan Terdakwa II. Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Amualago Hia Alias Ama Kasto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
Dikembalikan kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana;
 2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
 - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
 4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
 5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
 6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
 8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
 11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
 12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
 13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
 14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus



15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).

16. Alat untuk mencoblos.

17. 1 (satu) buah kotak suara.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 14/Bdg/Akta Pid/2019/PN Gst, dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor Perkara 143/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 Juli 2019 dan salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana Surat Akta Penyerahan memori banding Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Gst;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding para Terdakwa, Nomor Perkara 143/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 Juli 2019 dan salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana Surat Akta Penyerahan kontra memori banding Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Gst jo 14/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalam Putusannya tanggal 01 Juli 2019 Nomor: 143/Pid.Sus/2019/PN.Gst dengan alasan telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menghukum Terdakwa I. **AMUALAGO HIA Alias AMA KASTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan**, Terdakwa II. **BUALAZIDUHU TAFONAO Alias AMA NELIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan pidana penjara selama **6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dirasa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.

1. *Preventif* dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dari masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sebagaimana dalam putusan A quo dimana dalam hal ini para terdakwa telah mencederai tujuan demokrasi di Negara Republik Indonesia sesuai dengan azas Pemilihan Umum yang salah satunya adalah dituntut adanya kejujuran baik dari pemilih itu sendiri maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 dimana harus mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun faktanya para terdakwa telah nyata-nyata dalam fakta sidang dan juga pertimbangan Majelis Hakim para terdakwa melakukan pencoblosan sisa surat suara masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat dikemudian hari. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN.Gst menurut pendapat Penuntut Umum, belumlah memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap para Terdakwa.

2. *Korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral terdakwa,

3. Edukatif atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga terdakwa akan insaf sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi.

Bahwa pendapat Kami, Putusan Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana penjara Terdakwa I. **AMUALAGO HIA Alias AMA KASTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan**, Terdakwa II. **BUALAZIDUHU TAFONAO Alias AMA NELIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan pidana penjara selama **6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** sangatlah ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan :



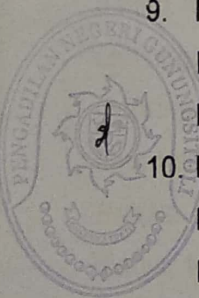
1. Menyatakan Terdakwa I. **Amualago Hia Alias Ama Kasto**, Terdakwa II. **Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. **Amualago Hia Alias Ama Kasto**, Terdakwa II. **Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan Kurungan ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR

- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
2. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
 3. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
 4. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
 5. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 6. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
 7. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 8. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 9. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
 10. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
 11. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
 12. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
 13. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
 14. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
 15. Alat untuk mencoblos.
 16. 1 buah Kotak Suara.



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut sangat tidak manusiawi sehingga terkesan Jaksa / Penuntut Umum hanya mementingkan ego semata tanpa mempertimbangkan nasib dan keluarga terdakwa.

Bahwa dalam hal terdakwa telah pelanggaran pemilu yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 tidak semata mata disengaja atau direncanakan oleh terdakwa tetapi atas perintah dan dibawah ancaman Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes yang dalam hal ini telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.



Bahwa pemidanaan bukanlah merupakan satu satunya yang dapat membuat terdakwa dalam pribadi terdakwa tetapi ketika para terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulanginya lagi serta mengakui dimuka umum dan dihadapan majelis hakim yang mulia dan menyesalinya maka hal itu sudah lebih dari hukuman badan dalam bentuk pemidanaan sebagai mana dituangkan dalam tuntutan dan memori banding jaksa penuntut umum tersebut.

Bahwa terdakwa selama dalam persidangan sangat kooperatif, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, jujur dan sebelumnya tidak pernah terpidana, sehingga apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tidak arif dan tidak bijaksana dan seakan akan terbang pilih dalam memberikan putusan, sehingga patut untuk ubah.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dalam Kontra memori banding tersebut diatas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 143/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 01 Juli 2019
3. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
4. Memulihkan nama baik terdakwa terdakwa tersebut seperti semula.

Dan / atau majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seingan ringannya dan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menghukum Terdakwa I. AMUALAGO HIA Alias AMA KASTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, Terdakwa II. BUALAZIDUHU TAFONAO Alias AMA NELIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dirasa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana.
- Bahwa pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar terdakwa dijatuhi dengan hukuman sesuai dengan surat tuntutan kami;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 1 Juli 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Gst dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Memori Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar membuat alasan-alasan pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah lebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa dan salah satu hal

yang meringankan pidana bagi para Terdakwa adalah karena para Terdakwa melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 karena adanya tindakan intimidasi dari saksi Fatulusi Bawamenewi yang mengatakan "siapa yang keberatan?, kalau ada yang keberatan, habis kalian ku buat, semua sisa surat suara ini harus dicoblos dan para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan tidak akan membuat efek jera kepada para Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lagi pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi para Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari dan juga sebagai alat korektif bagi masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 1 Juli 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Gst, cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) KUH.Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 1 Juli 2019 Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang dimohonkan banding tersebut;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H, dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

dto

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

